

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK**

TESIS

**SUSIE EVIDIA YUVIDIANTIE, SH
NPM : 0606008872**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**SUSIE EVIDIA YUVIDIANTIE, SH
NPM : 0606008872**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Susie Evidia Yuvidiantie, SH

NPM : 0606008872

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susie Evidia Yuvidiantie, SH
NPM : 0606008872
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,



Susie Evidia Yuvidiantie, SH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, taufik dan ridha-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Penulis menyadari keterbatasan dan kapasitas keilmuan yang masih kurang, namun penulis ingin mempersembahkan sesuatu yang berguna khususnya untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan segala kerendahan, penulis mengharapkan saran, koreksi dan kritik membangun dari dosen, pembimbing, penguji dan segenap pembaca guna kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak sehingga terwujudnya tesis ini. Secara khusus ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Mamih tercinta Ny Syafaridah dan Bapak ET Ismail yang tiada henti mendoakan, membimbing, dan memberi limpahan kasih sayang sejak kecil hingga kini.
2. Ibu DR. Uswatun Hasanah, MA, selaku Pembimbing Penulis yang sabar dan banyak memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga amal kebaikan Ibu mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.
3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


4. Para Ibu dan Bapak dosen Pgoram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
5. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak DR A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Notaris dan PPAT di Jakarta, Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia DR Mulya Siregar, Direktur Pemberdayaan Wakaf DR Sumuran Harahap, serta segenap staf Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, DR Hendra Kholid atas waktu dan kesempatan berdiskusi serta berbagi ilmu yang berguna bagi Penulis.
7. Para Staf di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran selama Penulis kuliah.
8. Kakak Penulis, Susie Nirwana Yantie dan Nizar serta keponakan Ical dan Anis yang rajin mendoakan setiap Penulis menghadapi ujian.
9. Teungku atas semangat dan doanya yang tulus.
10. Zuly dan Raya, 'You are my the best friends'. Ibu Sasono yang Penulis hormati. Bapak Malonda, Nevy, Imelda, Bang Edy, Syahrial, Andi, Bajri, Yusni, One, Yeni, Mbak Ida, Iyonk, Bibi Thoh atas dukungannya.
11. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2006, khususnya Nurie, Titik Utami, Desma, Depe, Mbak Fini, Uci, Mbak Retno, Mbak Yuli, Arden, Argo semoga tetap menjaga silaturahmi.
12. Kantor Penulis, Harian Umum Republika yang telah memberi kesempatan melanjutkan pendidikan S2.

Penulis berharap tesis ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan wakaf di masa mendatang sehingga tercapai tujuan untuk mensejahterakan umat Islam dan masyarakat luas. Amin.

Wassalaam,

Depok, Juli 2008

Penulis



ABSTRAK

Nama : Susie Evidia Yuvidiantie, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR
WAKAF BENDA BERGERAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadi Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yang kompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, serta akta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi dengan jangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminan perlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangka waktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu beragama Islam, telah mengikuti pelatihan perwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yang dibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat oleh pemerintah di wilayah kerjanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai notaris.

Kata Kunci:
Wakaf

ABSTRACT

The legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and the enforcement of Regulation of Government No. 42 of 2006 regarding the Implementation of Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing up deed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovable object of wakaf, movable object and wakaf of money. This research is explanatory, namely to find out how the new role of notary public as Official Drawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studying various juridical data to determine the role of notary public in drawing up commitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer also conducted interviews with source persons being competent and understanding materials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed of wakaf. Results of the interview show that the role of notary public is much required in drawing up deed of commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf), including wakaf of money at high amount and donated for certain time period. Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus, deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 of Civil Code. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will of donor, that there is security assurance for the donor and object to donate if the period has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, has followed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed by authoritative team established by the government. Notary public as Official Drawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government in which the scope of area according to the decision on appointment as notary public.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II WAKAF BENDA BERGERAK SEBAGAI KONSEPSI BARU PERWAKAFAN DI INDONESIA	12
A. Perkembangan dan Realisasi Wakaf Benda Bergerak	12
1. Pengertian Wakaf	13
2. Sejarah Wakaf	15
3. Rukun dan Syarat Wakaf	18
a. Wakif	18
b. Mauquf bih	19
c. Mauquf ‘alaih	21
d. Shighat	22
4. Konsepsi Fiqih Wakaf Benda Bergerak	23

5. Sistem Peraturan Wakaf di Indonesia	32
6. Akta Ikrar Wakaf	40
7. Akta Notaris sebagai Akta Otentik	45
B. Analisis terhadap Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak	48
1. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak, termasuk Wakaf Uang	48
2. Bentuk Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak yang Dibuat Notaris agar Memenuhi Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	59
3. Persiapan Notaris dalam Menjalankan Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak	67
BAB III PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memisahkan harta milik pribadi untuk dijadikan harta milik umum. Berdasarkan maknanya yang umum, wakaf memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya sebatas perwakafan benda-benda tidak bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, seperti tanah dan bangunan. Di Undang-Undang tentang Wakaf kini tercantum konsepsi fiqih baru bahwa wakaf tidak sekedar benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda bergerak dan uang. Pengaturan benda bergerak sebagai obyek wakaf merupakan upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara tepat dan terjangkau bagi semua kalangan. Pertimbangan lain, wakaf benda bergerak, terutama wakaf uang jika dikelola secara profesional dan transparan dapat memberikan efek ekonomi yang positif untuk kesejahteraan umat.

¹Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida, cet.3, (Jakarta: Khalifa, 2007), hal. 3.

Empat tahun setelah Undang-undang tentang Wakaf disahkan sebagian lembaga Islam telah melaksanakan wakaf benda-benda bergerak, terutama wakaf uang. Lembaga Islam tersebut diantaranya Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta, Wakaf Tunai Bank Muamalat Indonesia. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf uang yang dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit, ambulan keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *Smart Exelensia*.²

Wakaf uang ini merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang dipelopori oleh Prof. Muhammad Abdul Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh. Menurut Mannan, wakaf tunai mendapat perhatian serius karena memiliki akar panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrument keuangan, wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam.³ Pemanfaatan wakaf tunai yang dipelopori Mannan dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Karena itu wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai.

²Tim Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hal. 2.

³*Ibid.*

Gagasan Mannan dianggap sebuah momentum menghidupkan kembali ruh wakaf yang telah hilang di persada nusantara, termasuk Indonesia.⁴ Gagasan tersebut serta munculnya wacana dari para pakar ekonomi syariah Indonesia menjadi dasar pemikiran penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf yang didalamnya mengatur wakaf uang. Sebelum pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Pertimbangannya, wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda-benda lain. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang,⁵ yaitu:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai wakaf benda bergerak diatur pada Pasal 16 ayat (3), yaitu Benda bergerak sebagaimana

⁴Muhammad Abdul Mannan, ed., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: CIBER dan PKTTI UI, 2001), hal. 13.

⁵Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Komisi Fatwa tentang Wakaf Uang*, 28 Shafar 1423H/11 Mei 2002 M.

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa;
- g. benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Maksud huruf g penjelasan disebutkan bahwa benda bergerak lainnya sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku antara lain mushaf, buku dan kitab.⁷

Sebelum mengetahui pelaksanaan wakaf benda bergerak rasanya perlu bercermin dari pelaksanaan wakaf benda tidak bergerak yang sudah berkembang cukup lama di Indonesia. Luas tanah wakaf di Indonesia per-Januari 2008 sudah mencapai luas 2.697.473.782,08 meter persegi yang tersebar di 361.438 lokasi.⁸ Namun wakaf tanah masih berorientasi pada pembangunan fisik yang tidak produktif. Bahkan ada wakaf tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya dan ditelantarkan. Akibatnya tanah

⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Wakaf*, UU No. 41, LN No. 159 tahun 2004, TLN 4459.

⁷Indonesia. *Penjelasan Undang-undang Tentang Wakaf*, UU No. 41, LN No. 159 tahun 2004, TLN 4459.

⁸Data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

wakaf seluas itu tidak memberikan perubahan ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat. Mengutip pernyataan Zaim Saidi bahwa sejauh ini wakaf di Indonesia dikelola bukan hanya amatir, tapi juga salah kaprah. Akibatnya wakaf bukan saja tidak produktif tetapi membebani umat. Paling lazim tanah wakaf dibangun masjid, rumah sakit, pekuburan. Wakaf model ini akhirnya hanya dinikmati oleh pengelola, sedangkan masyarakat umum yang lebih berhak harus mengongkosi perawat dan penggunanya.⁹

Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak yang belum profesional dan optimal menjadi pengalaman berharga agar tidak terjadi dalam praktek wakaf benda bergerak. Oleh karena itu, sejak awal prosedur dan mekanisme pengelolaan wakaf benda bergerak harus dirumuskan dengan baik, tegas dan jelas, terutama untuk wakaf uang, saham, surat-surat berharga yang memiliki tingkat resiko lebih tinggi. Karena wakaf tersebut nilai pokoknya harus diinvestasikan kepada pengelola sebelum nilai manfaat dari benda bergerak yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umat.

Selain pengelolaan benda yang diwakafkan, perlu diperhatikan pula Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Administrasi perwakafan benda tidak bergerak diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama di kecamatan. Di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf bahwa

⁹Muhammad Fuad, *Membangun Raksasa Tidur Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, cet.1, (Depok: Pustaka, 2008), hal. 3.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diatur lebih luas tidak hanya Kepala Kantor Urusan Agama. Pasal 37 mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu:

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf dihadapan notaris.
- (5) Persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.¹⁰

Ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) di atas berarti ada peluang bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berwenang membuat akta ikrar wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, termasuk wakaf uang. Namun hingga kini aturan mengenai peran notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) masih dibahas oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama Republika Indonesia. Peraturan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA).

¹⁰Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, PP No. 42 Tahun 2006, LN No. 105, Tahun 2006, TLN 4667.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.¹¹ Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta otentik, yaitu "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai atau pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".¹²

Dari pengertian akta otentik tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari suatu akta otentik, terdiri dari:

1. Suatu akta bentuknya ditentukan menurut undang-undang.
2. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai atau pejabat umum yang berwenang.
3. Tempat dimana akta itu dibuat.

Akta ikrar wakaf sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bentuk akta ikrar wakaf harus sesuai yang ditetapkan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu dan dibuat di wilayah kewenangannya.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.¹³ Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30, LN No. 117 tahun 2004, TLN. No. 4432, ps. 1. ayat (7).

¹²*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.36, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps.1868.

¹³*Undang-Undang Jabatan Notaris, op. cit.*, hal. 2.

membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berarti akta ikrar wakaf yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.¹⁴ Apabila dipergunakan di muka pengadilan, akta tersebut adalah cukup, hakim tidak diperkenankan meminta tanda pembuktian lain kecuali ada pembuktian sebaliknya yang diperbolehkan oleh undang-undang. Akta yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka akta tersebut bukan merupakan akta otentik tetapi menjadi akta di bawah tangan atau dianggap surat biasa.

Jenis benda-benda yang diwakafkan, termasuk wakaf uang merupakan aset umat yang harus dijaga dan pemanfaatannya dikelola secara amanah sesuai yang diinginkan pihak yang berwakaf. Perlu diperhatikan pula mengenai jangka waktu wakaf yang kini dapat dibatasi, sehingga jangka waktu wakaf tidak lagi harus selamanya. Jangka waktu wakaf tersebut harus tercantum dengan tegas dalam akta ikrar wakaf. Dalam wakaf uang yang jumlahnya besar dengan jangka waktu yang dibatasi harus ada jaminan keamanan uang tetap utuh. Karena uang sebagai alat penukaran yang sah sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Apabila tidak dicantumkan dengan tegas dalam akta ikrar wakaf dikhawatirkan jika jangka waktu wakaf sudah berakhir, uang yang diwakafkan tidak kembali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola.

Berdasarkan alasan tersebut akta ikrar wakaf memiliki kekuatan hukum jika dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat pejabat berwenang, termasuk notaris

¹⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 544.

sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Tujuannya agar pemberi wakaf mendapat jaminan hukum atas benda yang diwakafkan, sehingga dikemudian hari terhindar dari tindakan-tindakan hukum yang dilakukan ahli waris maupun pihak lain yang ingin menguasai benda yang telah diwakafkan tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang?
2. Bagaimana bentuk akta ikrar wakaf benda bergerak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap?
3. Apa yang harus dipersiapkan notaris agar dapat menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda-benda bergerak?

C. Metode Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai data yuridis. Tesis ini disusun secara normatif dan eksplanatoris melalui pendekatan kualitatif yaitu penafsiran diuraikan melalui penjabaran kata demi kata dengan menggunakan disiplin ilmu hukum untuk menganalisisnya secara detail, memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dikaji. Dari uraian ini

diharapkan para pembaca dengan mudah dapat mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam tesis ini.

Data yang diperoleh dalam penulisan tesis ini bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Meliputi peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti, buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen data hukum tersebut, wawancara dengan pejabat Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Pejabat Bank Indonesia, notaris yang kompeten mengenai wakaf, lembaga wakaf diantaranya Tabung Wakaf Indonesia yang penulis anggap sebagai nara sumber yang mengetahui pelaksanaan hukum perwakafan di tengah masyarakat luas di Indonesia.


D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terdiri dari tiga bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori mengenai wakaf benda-benda bergerak sebagai konsepsi baru dalam perwakafan di Indonesia. Bab II terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai perkembangan dan realisasi wakaf benda bergerak terdiri dari sejarah dan pengertian wakaf dalam Islam, rukun dan syarat, konsep fiqh wakaf benda bergerak, sistem peraturan wakaf di Indonesia, akta ikrar wakaf, serta akta

notaris sebagai akta otentik yang memenuhi kekuatan hukum tetap. Sub bab kedua mengenai analisis permasalahan tentang peranan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf benda bergerak, bentuk akta ikrar wakaf benda bergerak yang memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta persiapan para notaris dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda-benda bergerak.

Bab III berisi kesimpulan dari obyek permasalahan dalam penelitian tesis ini dan memberikan saran terhadap pengembangan wakaf benda-benda bergerak di Indonesia untuk dikemudian hari.



BAB II

WAKAF BENDA-BENDA BERGERAK SEBAGAI KONSEPSI BARU PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. Perkembangan Dan Realisasi Wakaf Benda Bergerak

Wakaf tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi ada ayat-ayat yang digunakan para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Ada beberapa ayat al Quran yang memberi petunjuk dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat tersebut diantaranya Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk diantaranya yang kamu nafkahkan..."*¹⁵

Selain ayat-ayat al-Qur'an, juga terdapat beberapa Hadist Nabi Muhammad Saw yang dijadikan dasar perwakafan. Hadist Nabi yang berkenaan dengan wakaf agar manusia beramal shaleh kepada sesamanya seperti Hadist dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: *"Apabila ada orang meninggal dunia, selesailah amalnya kecuali tiga: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak*

¹⁵ Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum Islam" dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, editor oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, cet. 2, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hal. 55.

shaleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim.” Para ahli berpendapat yang dimaksud amal jariyah dalam hadist itu adalah wakaf yang diberikan seseorang selama hidupnya.¹⁶

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau mencegah.¹⁷ Istilah *syaru*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal “*tahbisul ashli*”, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, digadaikan dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya sesuai yang dikehendaki pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁸

Pada tataran pengertian wakaf ada perbedaan diantara para ahli fiqih. Mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf, baik ditinjau dari aspek waktu, ikrar, maupun benda yang diwakafkan, pola pemberdayaan serta pemanfaatan wakaf.

Mengenai hukum wakaf, semua jumbuh ulama sepakat menyatakan wakaf hukumnya sunnah. Sedangkan dari jangka waktu wakaf, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kecuali Maliki, para ulama mazhab berpendapat bahwa wakaf itu

¹⁶Al Hafiah Ibnu Hajar Al As Qalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh Mahrus Ali, Cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal.393.

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Masykur AB, Cet.VI, (Jakarta: Lentera Basritama, 2007), hal. 635.

¹⁸*Ibid*.

tidak berwujud, kecuali orang bermaksud mewakafkan barang untuk selama-lamanya dan terus menerus. Hal itu juga yang menyebabkan wakaf disebut *shadaqah jariyah*. Jadi kalau orang mewakafkan dengan membatasi waktunya dengan jangka waktu tertentu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.¹⁹

Pendapat Maliki bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu benda kembali ke pemiliknya semula. Demikian pula halnya bila diisyaratkan bahwa orang yang menyerahkan barang (pemilik) atau orang yang disertai boleh menjualnya, maka sah dan berlakulah syarat tersebut.²⁰

Jika dilihat dari pemanfaatan benda yang diwakafkan para imam mazhab sepakat barang yang diwakafkan tidak sah jika tidak dapat diambil manfaatnya kecuali karena rusak seperti emas, perak, dan makanan. Diperkuat dengan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa hak milik barang yang diwakafkan menjadi milik Allah 'Azza wa Jalla, bukan milik orang yang mewakafkan dan bukan milik penerima wakaf.²¹ Pendapat Mazhab Maliki dan Hambali bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada penerima wakaf. Hanafi berpendapat lain, sahnya wakaf bila keluar dari

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid.*, hal. 636.

²¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, cet.2, (Bandung: Hasyimi, 2004), hal. 307.

kepemilikan orang yang mewakafkan tapi tidak juga menjadi milik penerima wakaf.²²

2. Sejarah Wakaf

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pendapat yang berkembang dikalangan ahli fuqaha atau yurisprudensi Islam yang pertamakali melaksanakan syariat wakaf adalah Rasulullah. Disebutkan di buku *Sirah Nabawiyah*²³ bahwa ketika itu ditandai pembangunan Masjid Quba' yaitu masjid yang dibangun atas dasar taqwa agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Kemudian pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah milik dua anak yatim milik Bani Najjar setelah dibeli Rasulullah dengan harga delapan ratus Dirham. Berarti Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.

Wakaf yang dilakukan Rasulullah diperkuat dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, "*Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan wakaf Umar, sedangkan orang Ashor mengatakan wakaf Rasulullah Saw.*"²⁴

²²*Ibid.*

²³Syaikh Shafiyur-Rahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Rahmat, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hal. 236.

²⁴Tim Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cct. 2, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), hal. 6.

Wakaf selanjutnya dilaksanakan oleh Umar bin Khatab yang memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.m berkata: *“Umar pernah mendatangi sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Nabi mohon perintah beliau tentang pengelolaannya seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Menurut saya saja, tidak memiliki tanah yang lebih baik dari pada tanah tersebut. Beliau bersabda: Kalau engkau mau mewakafkan pohonnya dan buahnya kau sedekahkan. Perawi hadist berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diberikan. Hasilnya dia sedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, musafir yang kehabisan bekal, tamu, bagi pengurusnya boleh makan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak beruang. Muttafaq alaih. Hadist Riwayat Muslim.²⁵*

Setelah syariat wakaf dilakukan Umar bin Khathab, sahabat-sahabat Nabi lainnya ikut mewakafkan tanahnya. Sejak saat itu wakaf berkembang pesat lebih luas lagi di masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah. Semua orang berduyun-duyun melaksanakan wakaf yang hasilnya tidak hanya untuk fakir miskin, tetapi juga menjadi modal pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, membayar gaji guru, dan memberi beasiswa para mahasiswa. Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor membangun solidaritas dan ekonomi masyarakat.

²⁵al-Hafiah, *op.cit.*, hal. 394.

Puncak perkembangan wakaf terjadi pada masa Dinasti Abasiyyah yang masyarakatnya kaya raya. Perkembangan itu berlanjut hingga masa berikutnya ditandai meningkatnya jumlah wakaf mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai negara Islam seperti Mesir, Syam, Turki, Andalusia dan Maroko. Saat itu daftar kekayaan wakaf mulai dari perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibukota negara Islam terbentang dari ujung barat di Maroko hingga ke ujung timur di New Delhi dan Lahore.²⁶

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan bisa dianggap sebagai wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf terjadi saat Umar bin Khathab melakukan pembebasan tanah di beberapa negara seperti Syam, Mesir dan Irak. Hal itu dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat bahwa hasil wakaf tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut pembebasan itu. Alasannya, yang paling pertama berhak mendapatkannya adalah umat Islam.²⁷

Abad ke lima belas, kerajaan Turki Ustmani memperluas wilayah kekuasaannya menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih Dinasti Utsmani otomatis mempermudah menerapkan syariat Islam, diantaranya dibuat peraturan mengenai perwakafan. Masa Dinasti Ustmani dikeluarkan peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan

²⁶Mundzir Qahaf, *op.cit.*, hal. 17.

²⁷*Ibid.*

tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf sebagai upaya merealisasikan wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.²⁸

Tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai sekarang.²⁹

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan memenuhi syarat-syarat rukunnya. Menurut Nawawi ar-Raudhah, rukun wakaf ada empat,³⁰ yaitu:

a. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta bendanya. Terealisasinya wakaf harus ada niat dari wakif. Para ulama mazhab sepakat waqif harus sehat akal yang merupakan syarat sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian wakaf orang gila tidak sah, karenanya tidak dikenai kewajiban serta tidak dihukum maksud, ucapan dan perbuatannya.³¹

²⁸Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, cet.5, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 10.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hal. 21.

³¹Mughniyah, *op.cit.*, hal. 643.

Mereka juga sepakat syarat wakif harus *baligh*, sehingga orang yang belum dewasa tidak boleh melakukan wakaf. Wali dari anak yang belum dewasa pun tidak boleh mewakili anak tersebut untuk melakukan wakaf, termasuk juga hakim tidak boleh mewakili anak yang belum dewasa atau memberi izin melakukan wakaf.³²

Dr Wahbah az-Zuhaili dari bukunya *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* menambahkan bahwa orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan oleh mereka hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan* bahwa wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, sah hukumnya. Karena tujuan dari pengampuan itu untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³³

b. Mauquf bih

Mauquf bih adalah barang atau harta yang diwakafkan oleh wakif. Para ulama mazhab sepakat barang yang diwakafkan harus memenuhi persyaratan sesuai yang ada pada barang yang dijual, yaitu harus barang konkret milik wakif. Tidak sah mewakafkan hutang atau barang yang tidak jelas kepemilikannya, dan sesuatu yang tidak boleh dimiliki orang muslim, misalnya babi.³⁴ Para ulama sepakat pula

³²*Ibid.*

³³Tim Direktorat, *op. cit.*, hal. 23.

³⁴Mughniyah, *op.cit.*, hal. 645.

disyaratkan memperoleh manfaat dan nilai ekonomis dari barang yang diwakafkan. Bila pemanfaatan barang tersebut menyebabkan habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang tersebut tidak sah diwakafkan.

Para ulama mazhab sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Kecuali Hanafi, ulama mazhab lainnya mensahkan wakaf barang bergerak seperti binatang, sumber pangan, manakala pemanfaatannya bisa diperoleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri.³⁵

Pendapat Abu Hanifah, menjual barang bergerak tidak sah. Tetapi muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, barang bergerak yang berfungsi sebagai pelengkap sahnya wakaf, misalnya mewakafkan sebidang kebun sekaligus binatang dan peralatannya adalah sah. Namun Muhammad menegaskan, hanya untuk senjata dan kuda perangnya.³⁶

Mulhaqat Al-'Urwah yang merupakan kitab fiqh Imamiyah dikatakan, tidak sah mewakafkan barang yang digadaikan, dan tidak pula barang-barang yang tidak mungkin diterima seperti burung di udara dan ikan dalam air, sekalipun sudah menjadi milik wakif. Selain itu, tidak boleh mewakafkan binatang yang hilang dan barang rampasan yang tidak mungkin dibebaskan oleh orang yang mewakafkan maupun yang menerima wakaf.³⁷

³⁵*Ibid.*, hal. 646.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

c. *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih adalah orang yang menerima wakaf, yaitu orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.³⁸ Syarat mereka yang berhak menerima wakaf, yaitu:

1) Ketika wakaf terjadi orang tersebut harus ada

Kalau mauquf 'alaih tidak ada saat wakaf diberikan, misalkan baru akan dilahirkan, menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali, wakaf menjadi tidak sah.³⁹

Namun menurut Maliki, wakaf untuk orang yang akan dilahirkan adalah sah dan berlaku sejak anak tersebut dilahirkan. Namun bila anak tersebut meninggal, wakafnya menjadi batal.

2) Penerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki barang yang diwakafkan.

Orang-orang barat mewakafkan sebagian hartanya untuk anjing atau hewan peliharaan. Tidak sah mewakafkan kepada mereka yang tidak layak mendapatkan benda yang diwakafkan.⁴⁰

3) Bukan untuk maksiat

Maksudnya tidak mewakafkan tempat pelacuran, perjudian, tempat minuman keras. Adapun wakaf non muslim seperti orang *dzimmi* disepakati 12 para ulama mazhab sebagai sah berdasarkan al-Quran Surah al-Muntahanah ayat (8) yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 647.

⁴⁰ *Ibid.*

artinya “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu, karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.”⁴¹

4) Orang yang menerima wakaf harus jelas

Kalau seseorang mewakafkan kepada seseorang laki-laki atau perempuan tanpa disebutkan dengan jelas siapa orangnya, batal wakafnya. Namun menurut Maliki, wakaf tersebut tetap sah, sekalipun tidak ditentukan untuk apa. Apabila seseorang mewakafkan rumahnya, kemudian diam, maka wakafnya sah dan wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan. Imamiyyah, Syafi’i dan Maliki berpendapat, tidak boleh mewakafkan untuk dirinya sendiri. Tidak masuk akal seseorang menyerahkan hak miliknya untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan pendapat Mazhab Hambali dan Hanafi mensahkan wakaf untuk dirinya sendiri.⁴²

d. *Sighat*

Shighat wakaf atau ikrar wakaf yaitu pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.⁴³ Apapun bentuk wakaf yang batil tidak harus dipenuhi wakafnya. Persyaratan yang bertentangan dengan maksud dan akad wakaf adalah batal. Syaratnya batal mengakibatkan batal juga akad wakafnya.

⁴¹*Ibid.*, hal. 648.

⁴²*Ibid.*

⁴³Uswatun, *op. cit.*, hal. 63.

Para ulama mazhab sepakat syarat yang akan membatalkan lainnya, baik berkaitan dengan wakaf maupun selain wakaf.⁴⁴

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perwakafan diperlukan juga kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf. Kehadiran nazhir diperlukan, karena berfungsi atau tidaknya benda yang diwakafkan tergantung dari kedudukan dan kemahiran nazhir saat mengelola wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi para ulama sepakat wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik bersifat perorangan maupun kelembagaan.⁴⁵

4. Konsepsi Fiqih Wakaf Benda Bergerak

Benda-benda yang dapat diwakafkan selama ini lebih dikenal benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Ternyata benda bergerak pun termasuk bagian benda yang dapat diwakafkan.

Para ahli fiqih membolehkan wakif mewakafkan barang bergerak.⁴⁶ Madzhab Syafi'i berpendapat sah hukumnya mewakafkan benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti bangunan, binatang, perabot rumah tangga dan senjata. Sebagian ada barang yang bersifat seperti pedang dan kuda, dan sebagian lagi ada yang menyatu dengan tanah seperti bangunan. Mereka memperbolehkan juga wakaf uang dengan

⁴⁴Mughniyah, *op. cit.*, hal. 652.

⁴⁵Tim Direktorat, *op. cit.*, hal. 61.

⁴⁶Mundzir, *op. cit.*, hal. 145.

dalih uang bisa dipinjamkan dan dimanfaatkan sebagai hiasan. Sedangkan diantara yang mengatakan tidak boleh, pendapat yang paling kuat mengeluarkan dalil bahwa tidak kekalnya uang menjadikan tidak kekalnya manfaat atas uang tersebut.⁴⁷

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda bergerak apabila menyatu dengan tanah, sebagaimana sahnya barang bergerak yang dinyatakan dalam hadist seperti senjata dan kuda untuk berjihad. Mereka mensahkan pula wakaf barang yang dipergunakan manusia seperti buku dan mushaf Al Qur'an.⁴⁸ Syaikh Az-Zarqa menyebutkan beberapa macam barang bergerak yang secara tradisi telah dikenal manusia yaitu kapak, pakaian untuk fakir miskin, perahu, pohon, binatang, gandum dan benih bagi petani.⁴⁹

Az-Zarqa membolehkan pula wakaf dirham dan dinar. Namun wakaf ini bisa hilang dicuri menyebabkan tidak mempunya orang yang meminjamkan untuk mengembalikan apabila wakaf peminjaman. Selain itu juga bisa rugi atau dikhianati apabila wakafnya berupa wakaf produktif yang keuntungannya diberikan kepada orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf tersebut.⁵⁰

Para ahli fiqh menyebutkan kondisi wakaf produktif yang bersifat sementara hukumnya sah. Seperti wakaf bangunan, tanah yang disewakan selama kurun waktu

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hal. 146.

⁵⁰*Ibid.*

tertentu. Wakafnya sah dan akad sewanya tidak batal. Apabila masa sewa telah selesai, maka manfaat wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Sebenarnya semua madzhab fikih memperbolehkan wakaf sementara, karena faktor tabiat barangnya. Mereka sepakat wakaf benda bergerak secara tabiat memiliki usia terbatas boleh diwakafkan seperti kuda, senjata, buku, mushaf al'Quran dan barang bergerak lainnya.⁵¹

Secara spesifik benda-benda bergerak yang dapat di wakafkan, yaitu:

a. Hewan

Wakaf hewan tergolong dalam wakaf benda yang dapat diambil manfaatnya, seperti pohon. Manfaatnya tidak harus terwujudkan ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan-hewan yang masih kecil. Dasarnya hadist Abu Hurairah yang artinya, *“Barang siapa menahan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan (HR Ahmad dan Bukhari).”*⁵²

Wakaf hewan seperti kuda kepada mujahiddin untuk berjihad. Kondisi saat ini dapat dianalogikan kendaraan digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa untuk diminum susunya. Wakaf

⁵¹*Ibid.*, hal. 147.

⁵²Nailul Author, *Himpunan Hadist-hadist Hukum (5)*, diterjemahkan oleh Imron, A.M, Mu'ammal Hamidy, Umar Fanany, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 2006.

domba dapat diambil bulunya. Wakaf bebek, ayam, burung dan unggas lainnya untuk diambil telurnya, dapat juga wakaf hewan jantan untuk pengembangbiakan melalui perkawinan dengan hewan betina.⁵³

b. Perlengkapan rumah ibadah

Wakaf perlengkapan rumah ibadah seperti mewakafkan karpet, tikar, sajadah, alat pendingin ruangan dan lainnya yang dapat digunakan di masjid.

c. Senjata

Wakaf senjata dikaitkan dengan masa perang di jaman dulu. Wakaf perlengkapan perang ini dilakukan oleh Khalid bin Walid seperti diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan satu riwayat yang sah menerangkan bahwa Nabi saw bersabda perihal hak milik Khalid bin al-Walid, *“Sesungguhnya ia telah mewakafkan baju besinya dan seluruh perispan (perangnya) di jalan Allah”*.⁵⁴

d. Pakaian

e. Buku

Jalaluddin al-Bulqini mewakafkan buku-buku karyanya kepada para pelajar agar dapat dibaca. Wakaf buku yang memiliki manfaat terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan agar manfaat buku tersebut bersifat

⁵³Tim Direktorat, *op.cit.*, hal. 42.

⁵⁴Nailul, *op.cit.*, hal. 2006.

abadi selama kondisinya masih baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵⁵

f. Mushaf

Wakaf mushaf memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama kondisi mushaf itu dalam keadaan baik.

g. Uang, saham atau surat berharga lainnya

Para ahli fiqih Islam sejak dulu telah menganalisa hukum wakaf uang. Sumber-sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah diterapkan sebagian masyarakat Islam sejak awal abad ke dua Hijriyah. Namun terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang hukumnya. Imam Bukhari menyebutkan Az-Zuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵⁶

Dr Az-Zuhaili menegaskan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud bahwa "*Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang baik juga oleh Allah.*"⁵⁷ Madzhab Hanafi berpendapat hukum yang diterapkan ini berdasarkan adat kebiasaan yang mempunyai kekuatan sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan *nash*. Cara

⁵⁵Tim Direktorat, *op. cit.*, hal. 43.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 44.

⁵⁷*Ibid.*, hal., 45.

mewakafkan uang dengan menjadikan modal usaha cara *mudharabah*⁵⁸, lalu keuntungannya disedekahkan pihak wakaf. Namun Ibnu 'Abidin berpendapat wakaf dirham menjadi kebiasaan di wilayah Rumawi, sedangkan di negara lain tidak menjadi kebiasaan. Atas dasar itu, Ibnu 'Abidin memandang tidak sah.⁵⁹

Alasan Hanafiyyah bahwa dalam wakaf uang telah hilang makna wakaf yaitu 'menahan asalnya' yang memiliki makna berkesinambungan sebagaimana hadist Umar dan Abi Thalhah. Dijawab oleh jumbuh ulama bahwa wakaf uang tidak menghilangkan makna menahan dengan ungkapan bahwa dalam setiap obyek yang ditahan ada batasannya. Jika obyek yang ditahan itu memiliki kelestarian yang berkesinambungan, maka itulah batasannya, contohnya tanah. Tapi jika yang ditahan itu obyek yang dalam kurun waktu tertentu akan punah, maka saat kepunahan itulah batasannya.⁶⁰

Imam Bukhari dalam shahihnya meriwayatkan dari az-Zuhri mengenai orang yang memberikan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat. Caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha

⁵⁸*Mudharabah* adalah salah satu bentuk perjanjian dalam sistem ekonomi perbankan Islam, berupa kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli berdagang. Ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* dengan "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagikan menurut kesepakatan bersama." Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah. (Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1997), hal. 1196.

⁵⁹Tim Direktorat, *op.cit.*, hal. 45.

⁶⁰Taufik Ridho, Herman Budiarto, *Panduan Wakaf Praktif*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), hal. 14.

kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶¹ Uraian tersebut menjadi alasan kebanyakan ulama membolehkan wakaf uang dan madzhab ini dijadikan landasan ulama kontemporer, termasuk landasan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan fatwanya yang membolehkan wakaf uang.

Konsep wakaf uang masa kini semakin pesat seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan bentuk-bentuk baru dalam investasi dan pengelolaan ekonomi. Pelopor wakaf uang Profesor M.A Mannan menyatakan wakaf uang sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial.⁶² Keberadaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sebagai alternatif yang dapat mengisi kekurangan badan sosial yang telah ada.

Mannan yang juga pakar ekonomi asal Bangladesh membagi dua pemanfaatan wakaf uang, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Pemanfaatan wakaf uang tersebut membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Wakaf uang juga dapat berfungsi sebagai investasi strategis menghapuskan kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan riset. Tabungan dari umat yang memiliki penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Keikutsertaan di program wakaf uang, seseorang tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan operasional sosial *capital market*, tetapi juga dibidang investasi sosial permanen. Karena deposit wakaf uang hanya

⁶¹Tim Direktorat Proses Lahirnya Undang-Undang, *op.cit.*, hal. 6.

⁶²Mannan, *op.cit.*, hal. 19.

dilakukan sekali, selanjutnya bank menginvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek, menengah atau panjang.⁶³

Gagasan Muhammad Abdul Mannan secara ekonomi sangat potensial dikembangkan di Indonesia. Wakaf model uang ini daya jangkau mobilisasinya jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat. Maksudnya, wakaf model ini bisa dilakukan si kaya dan si miskin dibandingkan dengan model wakaf tradisional yang bentuknya harta fisik hanya dapat dilakukan keluarga mampu secara ekonomi.⁶⁴

Salah satu model yang dapat dikembangkan dari mobilisasi wakaf uang yaitu model dana abadi.⁶⁵ Model ini menghimpun dana dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan halal. Lalu dana tersebut terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi ini minimal mencakup dua aspek, yaitu pertama keamanan nilai pokok dana abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif mampu mendatangkan hasil karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan menjadi sumber utama pembiayaan. Model dana abadi sangat layak dijadikan model pengembangan wakaf uang. Alasannya, model dana abadi dapat menjadi

⁶³*Ibid.*, hal. 40.

⁶⁴Tim Direktorat Proses Lahimya, *op. cit.*, hal. 4.

⁶⁵*Ibid.*

sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas lebih luas.

Di Indonesia wacana wakaf tunai yang digagas oleh Mannan mendapat respon positif dari pemerintah. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama tanggal 26 April 2002 mengajukan permohonan fatwa tentang wakaf uang kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa Majelis Ulama mengenai Wakaf Uang keluar tanggal 11 Mei 2002 ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Komisi Drs. Hasanuddin, M.Ag yang berisi upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Uang merupakan *variable* penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki benda lainnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw, serta pendapat para ulama, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang,⁶⁶ yang berisi:

- 1) Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

⁶⁶*Ibid.*, hal. 14.

- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

5. Sistem Peraturan Wakaf di Indonesia

Sejak masa Rasulullah SAW, masa kekhalfahan, masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di seluruh negeri Islam, termasuk Indonesia. Eksistensi ini dibuktikan kehadiran lembaga wakaf yang dibentuk berdasarkan syariat Islam telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia hingga kini terdapat banyak benda-benda tidak bergerak (tanah) yang telah menjadi obyek wakaf sebagai bentuk amalan manusia mendekati diri kepada Allah Swt, karena itu penerima wakaf harus pihak yang mendatangkan kebajikan.

Sejak datangnya Islam ke Indonesia wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat istiadat setempat. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam di Indonesia menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti melakukan wakaf tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada penerima wakaf.

Tradisi wakaf seperti itu memunculkan fenomena yang mengakibatkan Indonesia tidak mengalami perkembangan menggembirakan untuk kepentingan masyarakat. Banyak benda wakaf yang hilang, terjadi sengketa dengan pihak ketiga akibat tidak ada bukti tertulis. Terbatasnya kemampuan dan minimnya pemahaman

nazhir dalam mengelola wakaf mengakibatkan banyak tanah wakaf tidak produktif. Akibatnya tidak sedikit jumlah benda-benda wakaf yang malah menjadi beban bagi para nazhirnya. Kenyataan itu yang membuat pemerintah perlu mengatur masalah perwakafan di Indonesia.

Diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 5, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 49. Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria bahwa ‘ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara... segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama ’⁶⁷ Rumusan pasal ini menegaskan bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria di Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang bahwa di sana-sini mengandung unsur agama yang telah direvisi dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa “Pemerintah dalam rangka sosialisasi membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ke-Tuhan-an Yang Mahas Esa...”

⁶⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, cet.17, (Jakarta:Djambatan, 2006).

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa ‘‘Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial telah diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.’’ Berkaitan dengan pasal 49 ayat (1) tersebut, maka perwakafan tanah serta pemanfaatannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.

Peraturan lebih rinci mengenai wakaf dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, berisi antara lain mengenai akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazhir, perubahan wakaf tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Pelaksanaan wakaf lebih rinci diatur dua belas tahun kemudian dengan dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf dengan pelaksanaannya pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.2-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.

Di Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menegaskan kembali perwakafan yang telah diatur di perundang-undangan sebelumnya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam mengembangkan dan menyempurnakan materi perwakafan dari peraturan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya.

Munculnya wakaf tunai yang digagas oleh Mannan mendapat respon positif beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompot Dhuafa (DD) Republika, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan beberapa lembaga Islam lainnya. Contohnya Dompot Dhuafa dari hasil pengumpulan wakaf uang dialokasikan membangun rumah sakit, ambulan keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *Smart Exelensia*.⁶⁸ Pola pengelolaan wakaf uang yang dijalankan lembaga-lembaga nazhir profesional tersebut dianggap belum sesuai dengan semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw. Namun pengelolaan wakaf uang tersebut telah mewarnai aksi-aksi penanganan kesejahteraan sosial di Indonesia. Wacana dan respon dari akademisi, pakar ekonomi syariah dan ulama mengenai wakaf tunai menjadi dasar pemikiran penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf.

Setelah melakukan pembahasan intensif, tanggal 27 Oktober 2004 disahkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tentang Wakaf ini sebagai upaya mengintegrasikan peraturan perundang-undangan wakaf sebelumnya yang terpisah-pisah. Lahirnya Undang-Undang tentang Wakaf ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Wakaf, maka mulai dilakukan

⁶⁸Tim Direktorat Proses Lahirnya, *op.cit.*, hal. 2.

pembenahan dan pembaharuan dibidang perwakafan. Pembaharuan yang dilakukan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004⁶⁹ antara lain mengenai:

1. Benda-benda bergerak yang dapat diwakafkan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf membagi empat katagori benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;

⁶⁹Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), hal. 98.

- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah yang sama mengatur benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa;
 - 1. saham;
 - 2. Surat Utang Negara;
 - 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa:
 - 1. hak cipta;
 - 2. hak merk;
 - 3. hak paten;
 - 4. hak desain industri;
 - 5. hak rahasia dagang;
 - 6. hak sirkuit terpadu;
 - 7. hak perlindungan varietas tanaman dan/atau
 - 8. hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya berupa:

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur di Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yaitu:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang dapat diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

2. Sertifikasi wakaf.

Upaya sertifikasi khususnya bagi tanah wakaf atau benda wakaf lainnya yang belum memiliki sertifikat, karena saat itu wakaf dilakukan secara lisan tanpa dicatat secara resmi kepada administrasi pemerintahan.

3. Pertukaran benda wakaf

Legalisasi terhadap tukar menukar benda wakaf terlebih dahulu meminta ijin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar. Keberadaan peraturan tersebut sebagai upaya pembaharuan paham yang awalnya diyakini mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia bahwa benda wakaf tidak boleh diganggu-gugat.

4. Selektif atas manfaat dari benda yang diwakafkan

Sebelum berlaku Undang-undang tentang Wakaf banyak nazhir wakaf yang asal menerima wakaf tanpa mempertimbangkan asas kemampuan dalam mengelola wakaf, sehingga banyak benda wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Di Undang-undang tentang Wakaf kini mengatur agar nazhir selektif terhadap benda yang akan diwakafkan oleh wakif.

5. Sistem ikrar diarahkan dalam bentuk ikrar wakaf umum

Undang-undang tentang Wakaf mengarahkan sistem ikrar wakaf yang dilakukan para calon wakif ke bentuk ikrar wakaf umum tanpa menyebutkan peruntukan secara khusus. Karena bentuk penyebutan peruntukan wakaf secara khusus akan memperberat pihak pengelola dalam memberdayakan harta wakaf secara optimal. Bentuk ikrar wakaf secara umum dan tidak menyebutkan peruntukannya secara khusus maka nazhir bisa memberikan perkiraan pengelolaan dan pemberdayaan seperti apa yang dapat digunakan demi kepentingan umat.

6. Perluasan benda yang diwakafkan

Sebelum disahkan Undang-undang tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya menyangkut benda tidak bergerak. Kini berkembang dan dipraktekkan wacana wakaf benda bergerak, seperti uang, saham dan surat-surat berharga. Pembaharuan paham wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, tapi bagaimana agar uang, saham dan surat-surat berharga yang dimiliki seseorang atau lembaga badan hukum yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

7. Pengelola harta wakaf

Keberadaan pengelola wakaf atau nazhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa nazhir tidak hanya perorangan, tetapi dapat berbentuk badan hukum atau organisasi.

6. Akta Ikrar Wakaf

Pernyataan ikrar wakaf disebut *shighat*, yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad menyatakan kehendak dan menjelaskan yang diinginkannya.⁷⁰ Bentuk *shighat* wakaf cukup dengan ijab dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf'alah*. Dengan demikian *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan tidak menjadi syarat berhaknyanya *mauquf'alah* memperoleh manfaat harta wakaf.

Secara umum pernyataan ikrar wakaf merupakan salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung ijab dan mungkin pula mengandung *qabul*.⁷¹ Dasar perlunya pernyataan ikrar wakaf, karena wakaf melepaskan hak milik benda atau manfaatnya saja dan kepemilikannya kepada orang lain. Tujuan melepaskan kepemilikan sebenarnya urusan hati si pemilik. Tidak ada yang dapat menyelami isi hati si pemilik, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataan sebagai jalan untuk mengetahui maksud dan tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf.

⁷⁰Tim Direktorat, *op.cit.*, hal. 55.

⁷¹*Ibid.*

Ijab dapat berupa kata-kata, tapi bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkan kata-kata ijab kabul dapat berupa tulisan atau isyarat.⁷²

Lafadz shighat ada dua macam, yaitu lafaz yang diucapkan dengan jelas (shahih) dan *kinayah* berupa, kiasan, sindiran atau tidak jelas.⁷³ Bila *lafazh shahih* disampaikan saat ijab wakaf, maka sah wakaf tersebut, sebab *lafazh* itu tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali wakaf itu sendiri. Seperti, “Saya wakafkan”, “Saya berikan”, atau “Saya biarkan”.

Lafadz kinayah berupa kiasan seperti, “Saya sedekahkan”, “Saya haramkan untuk diri sendiri”, atau “Saya berikan untuk selama-lamanya”. *Lafadz kinayah* bisa menunjukkan wakaf apabila terpenuhi salah satu dari ketiga hal berikut ini:

1. Niat.

Apabila dia mengucapkan salah satu dari ketiga kalimat *kinayah* di atas dan berniat untuk wakaf, maka ia sudah menjadi wakaf.

2. Apabila *lafadz kinayah* digandengkan dengan salah satu dari *lafadz shahih*. Misalnya, “Saya sedekahkan harta ini sebagai wakaf atau penahanan, pemberian, pengharaman, atau pemberian untuk selamanya.

3. Menjelaskan sifat benda yang diwakafkan tersebut dengan beberapa sifat.

Misalnya, “Harta ini haram tidak boleh dijual dan dihibahkan.

⁷²*Ibid*, hal. 56.

⁷³Shahih bin Ghanim As-sadlan dan Syaikh Muhammad Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih-fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Izzudin Karim dan Nurul Mukhlisin, Cet. 1 (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007), hal. 167.

Penegasan *lafadz* dalam ikrar perlu memperhatikan pedoman susunan *lafadz shighat*, yaitu:

- a. Menggunakan kata yang *shahih* dengan jelas menunjukkan pemberian wakaf, yaitu kata wakaf saja seperti, "Saya wakafkan... .Penggunaan kata wakaf tidak perlu diperkuat dengan niat berwakaf lagi.
- b. Menyebutkan obyek wakafnya.
- c. Menyebutkan keterangan yang jelas tentang keadaan obyek wakaf.
- d. Tidak perlu mencantumkan kalimat, "Saya lepaskan dari milik saya."
- e. Ikrar wakaf baik diucapkan maupun ditulis menjadi syarat sah wakaf menunjukkan terlaksananya wakaf seketika itu juga setelah *shighat* ijab diucapkan atau ditulis.

Mazhab Maliki memiliki pendapat berbeda mengenai akta ikrar wakaf dibandingkan mazhab lainnya. Maliki tidak mensyaratkan perwakafan untuk selamanya, tapi boleh ada jangka waktu tertentu. Setelah waktunya telah habis, kemudian benda dikembalikan kepada pemiliknya semula.⁷⁴ Selain itu, diisyaratkan bahwa orang yang menyerahkan barang tersebut (pemilik) atau orang yang disertai boleh menjualnya, maka sah dan berlakulah syarat tersebut.

Sebelum disahkan Undang-undang tentang Wakaf banyak benda wakaf yang hilang atau sengketa dengan pihak ketiga akibat tidak ada bukti tertulis. Pembaharuan tentang ikrar wakaf dinyatakan pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang

⁷⁴Mughniyah, *op. cit.*, hal. 636.

Wakaf bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ayat (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Maksud dari pasal tersebut bahwa pernyataan ikrar wakaf harus diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat.⁷⁵

Akta ikrar wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta miliknya guna dikelola nazhir sesuai peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam akta. Selanjutnya pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf kepada instansi berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani para pihak.

Setiap pernyataan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri pula dua orang saksi. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan administrasi perwakafan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ketentuan tersebut berlaku untuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, yang kini dipertegas di Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan

⁷⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 72.

Undang-Undang tentang Wakaf. Selain wakaf tanah, Kepala Kantor Urusan Agama juga berwenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf lainnya ditunjuk oleh menteri.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk wakaf uang berdasarkan Pasal 37 ayat (3) adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) paling rendah setingkat kepala seksi Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Aturan ini sangat tepat mengingat struktur Lembaga Keuangan Syariah sudah relatif *well established* dan mempunyai sofistikasi dalam pengelolaan aset keuangan. Seperti perbankan syariah sebagai manager investasi lembaga keuangan ini dalam operasionalnya selalu disupervisi bukan hanya oleh otoritas moneter tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa lembaga ini patuh dengan prinsip kehati-hatian dan *compliance* dengan prinsip syariah, sehingga *default risk* dan *syariah risk* yang melekat pada lembaga ini relatif bisa dikendalikan.⁷⁶

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selain Kepala Kantor Urusan Agama, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah atau Pejabat lain yang menyelenggarakan urusan wakaf, notaris pun berwenang sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, baik benda bergerak, uang maupun benda tidak bergerak yang dikehendaki oleh wakif. Kemungkinan ini ditegaskan di Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42

⁷⁶Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir Terlupakan)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 171.

tahun 2006, sedangkan persyaratan notaris sebagai pembuat akta ikrar wakaf akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA).

7. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah, "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik. Oleh karena itu tidak diberlakukan sebagai akta otentik. Menurut Yahya Harahap,⁷⁷ akta demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Maksud dari pegawai atau pejabat umum yang membuat akta otentik sejalan dengan bidang hukum yang bersangkutan dengan akta itu sendiri meskipun hal tersebut tidak bersifat mutlak.⁷⁸ Pada umumnya akta otentik yang menyangkut hukum perdata dibuat dihadapan notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (S 1860 No.3) yang menyatakan, "Para notaris adalah pejabat umum,

⁷⁷Yahya, *op.cit.*, hal. 566.

⁷⁸*Ibid.*, hal. 571.

khusus berwenang membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan berdasarkan undang-undang atau yang dikehendaki orang yang berkepentingan.” Jadi pejabat yang berwenang dalam bidang hukum perdata adalah notaris sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notarisambt in Indonesia, S 1860-3).⁷⁹

Notaris termasuk pejabat umum ditegaskan pula di Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan kewenangan notaris membuat akta-akta otentik seperti di atur di Pasal 15 ayat (1), yaitu “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Sifat dari akta otentik apabila dipergunakan dihadapan pengadilan, maka akta tersebut adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan meminta tanda pembuktian lainnya. Syarat otentisitas akta notaris yaitu para penghadap harus menghadap notaris, mengutarakan maksudnya, lalu notaris mengkonfrontir maksud dari para

⁷⁹*Ibid.*

penghadap dalam sebuah akta. Setelah itu notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap. Apabila para penghadap merasa tidak ada yang perlu diubah lagi, para penghadap, saksi dan notaris membubuhkan tanda tangan pada saat itu juga yang berarti membenarkan apa yang dimuat dalam akta tersebut. Pencantuman yang berisi penegasan tanda tangan dalam penutup akta bertujuan mengidentifikasi tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.⁸⁰

Akta yang memenuhi syarat otentisitas menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum lahiriah sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik. Akta otentik juga mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Selain kekuatan pembuktian formal, akta otentik mempunyai kekuatan material, yakni isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh dibuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Nilai kekuatan pembuktian akta otentik melekat padanya adalah sempurna dan mengikat. Berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan bukti lawan yang dikemukakan tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebutkan dalam akta. Juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim

⁸⁰*Ibid.*, hal. 578.

harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara sengketa.⁸¹

Apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat otentisitas, maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibatnya akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian formal hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan di akta diakui oleh yang menandatangani. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

B. ANALISIS TERHADAP AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK

1. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak, termasuk Wakaf Uang.

Tanggal 15 Desember 2006 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Bagian ketiga Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu di Pasal 37 yang isinya sebagai berikut:

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

⁸¹*Ibid.*, hal. 545.

Jenis-jenis benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan diatur di pasal 19 terdiri dari empat golongan, yaitu:

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Di Pasal 20 ayat (1) diuraikan benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur mengenai hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelola atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. hak milik atas satuan rumah susun.

Ayat (2) Pasal 17 menyatakan apabila wakaf yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Di Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wakaf mengatur wakaf benda bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf hak atas tanah yang diatur Pasal 17 ayat (1) huruf c, yaitu hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelola atau hak milik yang telah mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Ayat (2), benda wakaf tidak bergerak sebagaimana diatur di ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 21 mengatur jenis benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

a. surat berharga yang berupa:

1. saham;
2. Surat Utang Negara;
3. obligasi pada umumnya; dan/atau
4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

1. hak cipta;
2. hak merek;
3. hak paten;
4. hak desain industri;
5. hak rahasia dagang;
6. hak sirkuit terpadu;
7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. hal lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Jenis benda bergerak lainnya yang dapat diwakafkan berupa wakaf uang. Wakaf uang digagas oleh Pakar Ekonomi Syariah Bangladesh yang tepat diterapkan di Indonesia, karena memiliki potensi yang besar bagi kepentingan umat. Pasal 22 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Wakaf, yaitu:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Pasal 22 ayat (5) menjelaskan bahwa wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Menurut DR A. Partomuan Pohan, SH., LLM, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta yang mengikuti pembahasan Rancangan Undang-undang hingga disahkan menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa peranan notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf sangat diperlukan. Alasannya, akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian hukum yang kuat dan sempurna, sehingga menjamin keamanan benda-benda yang milik wakif yang akan diwakafkan. Jaminan keamanan itu dapat dituangkan dengan jelas dan tegas sesuai kehendak si wakif ke dalam bentuk pasal-pasal di akta ikrar wakaf yang dibuat oleh notaris.

Pohan berpendapat, akta ikrar wakaf yang dibuat oleh notaris diutamakan untuk wakaf yang jangka waktunya sementara, seperti wakaf uang dengan jangka

waktu yang ditentukan oleh wakif. “Bagaimana mengatur penggunaan uang tersebut, bagaimana jika jangka waktunya sudah habis? Apa jaminan uang pokok yang diwakafkan tetap aman dan bisa kembali utuh ke pemiliknya? Siapa pihak yang bertanggung jawab apabila uang yang diwakafkan tidak bisa kembali, apakah nazhir, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau siapa? Prosedur mengenai keamanan benda yang diwakafkan itu harus diuraikan secara teknis dan jelas agar benda yang diwakafkan aman dan amanah. Jika akta ikrar wakaf dibuat oleh notaris, apa yang dikehendaki oleh wakif bisa diatur lebih detail di dalam pasal-pasal. Makanya, saya melihat keuntungan menggunakan akta notaris lebih karena aspek jaminan keamanan terhadap benda yang diwakafkan, termasuk jaminan uang yang diwakafkan pada jangka waktu tertentu.”⁸²

Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia DR Mulya E Siregar bahwa wakaf uang yang jumlahnya besar dan diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sebaiknya menggunakan akta yang dibuat oleh notaris. Karena jika tidak menggunakan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dikhawatirkan jika jangka waktu wakaf telah berakhir, uang yang diwakafkan tidak dapat dibertanggungjawabkan oleh pihak-pihak pengelola. Namun untuk wakaf uang dengan jumlah minim untuk jangka waktu selamanya, menurut Mulya Siregar, tidak perlu menggunakan akta yang dibuat notaris, tetapi pembuatan akta ikrar wakaf dapat

⁸²Wawancara dengan DR. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M., Notaris dan PPAT Jakarta, tanggal 4 Juni 2008 di Jakarta.

diserahkan kepada Kepala Seksi Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

“Tidak perlu semua wakaf uang harus dibuat dengan akta notaris, hanya wakaf uang dengan nilai yang besar dan jangka waktu tertentu saja yang dianjurkan menggunakan akta notaris. Karena salah satu tujuan pemerintah membuat Undang-Undang tentang Wakaf agar wakaf uang dapat diterima secara cepat di masyarakat dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf uang diupayakan tidak berbelit-belit, prosedurnya dimudahkan dan seefektif mungkin agar umat terpanggil segera mewakafkan uangnya. Kalau setiap wakaf harus dibuat dengan akta notaris dikhawatirkan hanya akan merepotkan wakif, apalagi jika nilai uang yang diwakafkan tidak seberapa yang terjadi uang untuk membayar honor notaris bisa lebih besar dibandingkan dengan uang yang diwakafkan.”⁸³

Pemerintah memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mewakafkan uang, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut Mulya E Siregar, Bank Indonesia telah merekomendasikan empat nama bank syariah katagori sehat yang direkomendasikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Namun

⁸³Wawancara dengan Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia DR Mulya E Siregar, tanggal 14 April 2008 di Jakarta.

hingga tesis ini dibuat, penentuan Lembaga Keuangan Syariah tersebut masih dalam pembahasan di Departemen Agama.

Prosedur pelaksanaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf bertindak atas nama nazhir. Sebelumnya nazhir telah membuka rekening wakaf uang di LKS-PWU tersebut.
2. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
3. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
4. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.

Sertifikat Wakaf Uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

1. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
2. nama wakif;
3. alamat wakif;
4. jumlah uang yang akan diwakafkan;
5. peruntukan wakaf;
6. jangka waktu wakaf;

7. nama nazhir yang dipilih;
8. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pendapat Penulis bahwa dengan memberikan peluang kepada notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk semua jenis benda tidak bergerak, benda bergerak maupun uang menunjukkan pemerintah fleksibel dalam pelaksanaan pembuatan akta ikrar wakaf. Wakif diberi kebebasan untuk menentukan pilihan saat akan membuat akta ikrar wakaf, apakah akan dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak, atau datang ke Lembaga Keuangan Syariah untuk wakaf uang, atau memilih aktanya dibuatkan oleh notaris.

Di daerah terpencil yang belum ada notaris lebih efektif jika pembuatan akta ikrar wakaf diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan. Sedangkan di kabupaten atau kota-kota besar keberadaan notaris tersebar di mana-mana, wakif lebih efektif dan efisien membuat akta ikrar wakaf ke kantor notaris daripada ke Kantor Urusan Agama atau Lembaga Keuangan Syariah PWU yang jumlah masih minim. Di tinjau dari aspek kewenangan, baik Kepala Kantor Urusan Agama, Lembaga Keuangan Syariah maupun notaris memiliki kapasitas yang sama, yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Maka, wakif tidak perlu khawatir untuk membuat akta ikrar wakaf, baik kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Lembaga Keuangan Syariah, atau notaris, mereka sama-sama kompeten membuat akta ikrar wakaf.

Ditinjau dari syariah, wakaf merupakan bentuk ibadah umat Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Dalam pelaksanaannya wakif menghendaki benda yang diwakafkan berjalan amanah bermanfaat untuk kepentingan umat. Namun dalam pelaksanaannya, wakif belum tentu dapat memantau secara intensif keberadaan benda yang diwakafkan, maka untuk mengantisipasi dikemudian hari terjadi tindakan hukum yang merugikan wakif, maka perlu dibuatkan akta tegas, jelas, sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat dan mengikat.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, Penulis sepakat dengan pendapat DR Partomuan Pohan bahwa perlu dibuatkan akta ikrar wakaf oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris lebih sempurna, baik bentuk maupun materinya. Akta notaris sangat lentur, jelas, tegas dan menyeluruh yaitu dapat memenuhi segala keinginan wakif selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Kehendak wakif tersebut dapat dituangkan ke dalam pasal-pasal. Apabila dikemudian hari terjadi tindakan hukum yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan akta notaris tersebut bisa menjadi alat pembuktian yang kuat sehingga dapat melindungi wakif beserta benda yang diwakafkannya.

Contohnya seseorang akan mewakafkan uang sebesar Rp 100 juta untuk jangka waktu dua tahun. Jika membuat akta ikrar wakaf yang dibuat oleh notaris, wakif dapat mencantumkan kehendaknya. Misalkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu, jika terjadi kelalaian maka pihak nazhir yang bertanggung jawab dan wajib mengembalikan nilai pokok yang diwakafkan, jika dalam jangka waktunya sudah berakhir uang pokok belum dikembalikan, wakif akan menempuh

jalur hukum dan seterusnya. Semua kehendak wakif seperti itu secara tegas dan jelas dapat dimuat dalam akta notaris.

Berbeda dengan akta yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sudah dalam bentuk blanko. Format akta yang ada saat ini sangat sederhana dan tidak lengkap, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tinggal mengisi kolom kosong yang ada di blanko tersebut. Akibatnya kehendak wakif dibatasi hanya berdasarkan yang tercantum di kolom blanko tersebut.

2. Bentuk Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak yang Dibuat oleh Notaris agar Memenuhi Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengacu pada Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf dihadapan notaris. Menurut DR A. Partomuan Pohan, SH., LL.M., berdasarkan Pasal 37 ayat (4) tersebut ada dua kemungkinan kapasitas notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Pertama, kapasitas notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), berarti notaris diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh pemerintah. Kemungkinan kedua, kapasitas notaris bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Pendapat Partomuan Pohan, kapasitas notaris yang kedua ini dimungkinkan, karena notaris tidak boleh menolak jika ada pihak-pihak yang ingin dibuatkan akta oleh notaris. Jika ada wakif yang mengkendaki akta ikrar wakafnya dibuat dalam bentuk

akta notaris, maka notaris tersebut tidak boleh menolaknya. Ketentuan ini berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Bentuk akta ikrar wakaf yang dibuat notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan notaris yang bukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, format maupun isinya bisa berbeda. Akta ikrar wakaf notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf aktanya sudah ditentukan berupa blanko yang *draf* atau formatnya telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Agama. Berarti akta ikrar wakaf tersebut tidak dibuat oleh notaris, tetapi akta tersebut formatnya sama dengan akta yang ada di Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda bergerak, dan Kepala Seksi sebagai Pejabat Lembaga Keuangan Syariah PWU untuk wakaf uang.

Berbeda dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh notaris bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu berupa akta *parti*. Menurut pendapat Yahya Harahap, akta *parti* yaitu akta yang isinya merupakan persetujuan para pihak yang memberikan atau menyampaikan keterangan sendiri, keterangan yang disampaikan

dapat lisan atau tulisan. Para pihak meminta kepada notaris agar keterangan yang mereka sampaikan dituangkan dalam bentuk akta, akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikan para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸⁴

Berarti notaris dalam membuat akta ikrar wakaf tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di Bab VII Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai bentuk dan sifat akta notaris. Pasal 38 menyatakan bahwa ayat (1) Setiap akta notaris terdiri dari:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

Ayat (2) menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Ayat (3) mengenai badan akta atau komparisi yang memuat mengenai:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

⁸⁴Yahya, *op. cit.*, hal. 572.

- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Ayat (4) mengenai akhir atau penutup akta yang memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l⁸⁵ atau Pasal 16 ayat (7)⁸⁶;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Mengenai para pihak yang hadir dihadapan notaris bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menurut A. Partomuan Pohan, terdiri dari wakif selaku pemberi wakaf, nazhir selalu pihak yang akan mengelola wakaf dan *mauquf 'alaih* yaitu penerima wakaf. Jika wakif atau nazhir merupakan organisasi atau badan hukum, maka pihak yang berwenang menghadap ke notaris adalah pengurus organisasi atau

⁸⁵Pasal 16 ayat (1) huruf l, yaitu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

⁸⁶Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi dan notaris.

direksi badan hukum yang akan mewakafkan harta bendanya sesuai yang diatur di anggaran dasar. Jika mauquf 'alaih adalah masyarakat banyak, tidak perlu hadir seluruhnya, cukup diwakili.

Setelah akta ikrar wakaf ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan notaris lalu dibuat salinan rangkap tiga. Salinan itu, masing-masing untuk wakif, nazhir dan *mauquf 'alaih*. Kewajiban notaris berikutnya paling lambat tujuh hari setelah penandatanganan harus mendaftarkan akta ikrar wakaf ke instansi berwenang yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Notaris menyampaikan pula akta ikrar wakaf benda bergerak, selain uang ke Kantor Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dimuat dalam register umum wakaf agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang benda bergerak yang diwakafkan.

Akta ikrar wakaf notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk blanko harus memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf yaitu aktanya paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas wakif;
- b. nama dan identitas nazhir;
- c. nama dan identitas saksi;
- d. data dan keterangan harta benda wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf; dan
- f. jangka waktu wakaf.

Di ayat (5)-nya menjelaskan, dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing. Ayat (6), dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, baik Kepala Kantor Urusan Agama, Lembaga Keuangan Syariah ataupun notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun, pendapat A. Partomuan Pohan bahwa akta ikrar wakaf yang berlaku saat ini, yaitu akta ikrar wakaf tanah hak milik yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak beraturan. Akta ikrar wakaf seharusnya dibuat dengan jelas, tegas dan menyeluruh, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar akta tersebut lebih sempurna.

“Akta ikrar wakaf yang dibuat Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah akta otentik, tapi kenyataannya yang dibuat mereka itu sangat tidak beraturan. Namun mereka tidak bisa disalahkan, karena mereka tidak mendapat ilmu khusus dan dilatih cara membuat akta yang benar. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selain notaris perlu diberikan

pengetahuan mengenai akta yang benar supaya akta yang mereka buat sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di undang-undang.”⁸⁷

Pendapat penulis, akta ikrar wakaf agar memenuhi ketentuan sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Mengenai bentuk akta otentik harus ditentukan dalam undang-undang, hal ini secara jelas diatur di Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang wajib dipatuhi setiap notaris. Oleh karena itu, kapasitas notaris sebagai pembuatan akta ikrar tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut.

Penulis tidak sependapat dengan pandangan A Partomuan Pohan yang membagi kapasitas notaris dalam membuat akta ikrar wakaf, yaitu notaris yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan notaris bukan sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf namun berwenang membuat akta ikrar wakaf karena keinginan dari wakif.

Menurut Penulis, notaris pembuat akta ikrar wakaf hanya mereka yang diangkat oleh menteri sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, akibatnya notaris biasa yang belum diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak

⁸⁷Wawancara dengan DR. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M., Notaris dan PPAT Jakarta, tanggal 4 Juni 2008 di Jakarta.

berwenang membuat akta notaris. Karena notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus mengikuti pelatihan mengenai perwakafan dan telah dinyatakan lulus.

Penulis ingin menitikberatkan pada bentuk dan isi akta ikrar wakaf agar dibuat dengan format yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Di akta ikrar wakaf itu harus mencantumkan dengan tegas, jelas, dan terperinci ke dalam pasal-pasal mengenai kehendak wakif sebagaimana *akta parti* yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya agar akta ikrar wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi wakif serta benda yang diwakafkan jika dikemudian hari terjadi tindakan hukum yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.

Apabila akta ikrar wakaf tidak ada perubahan, secara formal maupun materiil format dan bentuknya masih sederhana seperti yang diterbitkan Departemen Agama saat ini (Akta Ikrar Wakaf Tanah Hak Milik), Penulis khawatir akta ikrar wakaf tersebut tidak mampu memberikan perlindungan hukum kepada wakif, terutama untuk wakaf benda bergerak dan wakaf uang bernilai tinggi dengan jangka waktu tertentu. Jika pemerintah dalam hal ini Departemen Agama tidak melakukan perubahan format aktanya, Penulis sependapat dengan Partomuan Pohan yang membolehkan akta dibuat oleh notaris bukan sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf. Karena wakif lebih leluasa untuk menuangkan segala keinginan dengan tegas dan jelas ke dalam akta. Hal ini membuat wakif berikutnya benda yang diwakafkan lebih terjamin dan akta itu bisa dijadikan alat pembuktian yang kuat.

3. Persiapan Notaris dalam Menjalankan Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak.

Syarat utama menjadi notaris harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di Pasal 3 dijelaskan bahwa; Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi kenotariatan setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Selain ketentuan umum di atas bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus memiliki persyaratan khusus, sehingga tidak semua notaris dapat membuat akta ikrar wakaf. Ketentuan ini mengacu dari kebijakan yang sudah berlangsung lama, seperti notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mengikuti persyaratan yang diberlakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Notaris

harus mengikuti pembekalan dan lulus ujian berkaitan dengan hukum pertanahan. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta risalah Lelang pun harus mengikuti pembekalan dan lulus ujian berkaitan lelang yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pun harus ada persyaratan khusus, yang utama wajib beragama Islam. Karena di akta ikrar wakaf erat dengan hukum Islam dan mencantumkan ayat-ayat al-Quran dan Hadist, seperti *lafadz Bismillahir rahman ni rahim, alhamdulillah rabbil 'alamin*. Jika notaris bukan muslim atau muslimah, tentu tidak lazim menyebutkan *lafadz* yang terkandung dari al-Quran atau Hadist.

Notaris harus mengikuti pendidikan mengenai wakaf dan keuangan syariah, serta dinyatakan lulus oleh tim yang berwenang. Tim berwenang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri terdiri dari Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Notaris yang lulus diangkat melalui keputusan menteri. Penempatan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan wilayah kerjanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya sebagai Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan harus memiliki syarat tambahan yaitu telah lulus dan diangkat sebagai notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena notaris PPAT berkaitan erat dengan pembuatan akta-akta mengenai pertanahan berikut benda-benda yang ada di atasnya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori, pendapat para ahli wakaf dan wawancara dari berbagai sumber yang kompeten, penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Peranan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf sangat luas, karena kini notaris diberi kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Kewenangan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sama dengan Kepala Kantor Urusan Agama yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak dan bergerak, maupun Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Uang.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur lebih luas jenis benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Jangka waktu wakaf pun kini bisa dibatasi, tidak harus selamanya. Perkembangan wakaf yang luas dan jenis benda yang lebih bervariasi membutuhkan akta ikrar wakaf yang jelas, tegas dan sempurna, sehingga ada jaminan hukum bagi wakif maupun benda yang diwakafkan, terutama untuk wakaf benda bernilai tinggi yang jangka waktunya terbatas.

3. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus beragama Islam, mengikuti pelatihan di bidang perwakafan dan keuangan syariah, serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yang dibentuk oleh pemerintah. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri yang wilayah kerja sesuai surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan harus sudah lulus dan diangkat sebagai notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena kewenangan notaris PPAT berkaitan erat dengan pembuatan akta pertanahan berikut benda-benda yang ada di atasnya.

B. SARAN

Penulis berharap potensi wakaf produktif yang besar didukung pengelolaan wakaf yang profesional dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan secara nasional. Agar tujuan wakaf dapat terwujud dengan baik dan hasilnya dirasakan seluruh umat, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Akta ikrar wakaf perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik format, sistematika maupun materinya harus sesuai dengan bentuk akta yang telah ditentukan undang-undang. Isi akta ikrar wakaf harus jelas, tegas dan menyeluruh sehingga memberikan jaminan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan.
2. Ketika Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengkonsep dan membuat format akta ikrar wakaf agar akta tersebut sempurna serta sesuai undang-undang

yang berlaku sebaiknya melibatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah (IPPAT) sebagai wadah terbesar notaris dan PPAT yang merupakan pejabat umum yang berwenang dan dianggap kompeten di bidang pembuatan akta-akta.

3. Departemen Agama harus melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama dalam pembuatan akta ikrar wakaf, sehingga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mereka mengerti dan memahami akta ikrar wakaf tersebut.
4. Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mensosialisasikan kewenangan baru notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan uang.
5. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diharapkan dalam membuat akta ikrar wakaf lebih mengedepankan faktor ibadah dan sosial dari pada mengedepankan faktor ekonomis, sehingga honorarium pembuatan akta ikrar wakaf tidak dikenakan biaya yang mahal dan tidak menjadi akta komersil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Asqalani, Al Hafiah Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Ali, Mahrus. Cet.1. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh Alkaf, 'Abdullah Zaki. Cet. 2. Bandung: Hasyimi, 2004.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet.IV. Jakarta: Muntaz Publising, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

- Fanany, Umar; Mu'ammal Hamidy dan Imron. *Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum (5)*. Terjemahan. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cet.17. Jakarta: Djambatan, 2006.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam (terjemahan)*. Jakarta: Ciber-PKTTI-UI, 2001.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyur Rahman. *Sirah Nabawiyah*. Cet.1. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Diterjemahkan oleh Mansykur; Muhammad, Afif; dan Al-kaff, Idrus. Cet.6. Jakarta: Lentera, 2007.
- Mursyid dan Farid Wadjdy. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Usawatun Hasanah, ed. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Cet.2. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif (terjemahan)*. Jakarta: Khalifa, 2007.
- Ridho, Taufik dan Herman Budianto. *Panduan Wakaf Praktis, Cet. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2006.
- As-Sadlan, Shahih bin Ghanim dan Al-Munajjid. *Panduan Praktis Ibadah, Muamalah dan Keluarga. Intisari Fiqih Islam*. Diterjemahkan oleh Karim, Izzudin dan Mukhlisin, Nurul. Cet.1. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 36. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. UU No. 5, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043. Cet. 17. Jakarta: Djambatan, 2006.

_____. *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432. Cet.2. Bandung: Citra Umbhara, 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wakaf*, PP No. 42 tahun 2006, LN No. 105 Tahun 2006, TLN 4667.



LAMPIRAN

LAMPIRAN**Akta Ikrar Wakaf Sebelum Disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.**

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal, M. datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan dengan dihadiri dan dilaksanakan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap
Tempat dan Tanggal Lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap
Tempat Tanggal Lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan dalam Nadzir
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Selanjutnya disebut NADZIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

Berupa
Sertifikat/Peril 1) nomor
Kelas Desa
Ukuran Panjang
lebar
luas
Terletak di :
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota 1)
Propinsi
dengan batas-batas :
Sebelah timur
barat
utara
selatan
Untuk keperluan 3)

dengan dihadiri dan dilaksanakan oleh :

III. 1. Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

2. Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Materai 6.000,-

(.....)

(.....)

Nadzir,

NIP :

(.....)

Saksi-saksi :

1..... (.....)

2..... (.....)

Keterangan :

- 1) . Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- 2) . Coret yang tidak perlu.
- 3) . Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyalunan anak yatim, platu, tuna netra, tuna wicara atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.